






PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Jalan Jenderal Sudirman No. 03 Komplek Perkantoran OPD Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Telp. 0266 432667 Fax 0266 432667

Website : www.pa-cibadak.go.id/E-mail : pa_cibadak_stabdg@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA: PENGADILAN AGAMA CIBADAK		
Halaman dari		NOMOR DAN TANGGAL SPK: W10-A15/241 /Pl.04/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019		
PAKET PEKERJAAN : Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2019		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG: 05/PBJ-Posbakum/Cbd/I/2019 tanggal 23 Januari 2019		
SUMBER DANA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-05.04.2.402996/2019 Tanggal 05 Desember 2018				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 01 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Jam Layanan : 400,00 Jam Layanan				
NILAI PEKERJAAN				
No.	Uraian Pekerjaan			
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Jasa Konsultasi pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak tahun 2019	400,00 Jam Layanan	90.909	36.363.636
		Jumlah		36.363.636
		PPN 10%		3.636.364
		Nilai		40.000.000
Terbilang : Empat Puluh Juta Rupiah				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan per termin yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.				
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Cibadak Pejabat Pembuat Komitmen  Dudi Syaherudin, SH NIP. 19640815.198503.1.003		Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda (LBMMSM) Sukabumi   Y. Supriatna, SH Ketua		

PERJANJIAN KERJASAMA
antara,
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
dengan,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA SATYA MUDA (LBH-MSM)
tentang
Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada
PENGADILAN AGAMA CIBADAK

Pada hari ini Rabu, 01 Februari 2019, bertempat di Palabuhanratu, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Dra, Hj JUBAEDAH, SH, MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Cibadak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA CIBADAK, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Blok Jajaway No 02 Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **YUSEP MUHARAM, Ketua LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAHARDIKA SATYA MUDA (LBH-MSM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda (LBH-MSM) .. yang beralamat di Kampung Bolang RT 002 RW 001, Desa SUNDAWENANG, Kecamatan PARUNGKUDA, Kabupaten SUKABUMI, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan "**Pemberi Bantuan Hukum**" dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
5. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
6. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
7. Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi bantuan hukum, yang terdaftar di pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia R.I. Nomor : AHU-0018593.AH.01.07 Tahun 2017, Tanggal 29 Desember 2017

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA (LBH-MSM) pada Pengadilan Agama Cibadak sebagai bagian dari penyelenggara Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Cibadak, dengan mengedepankan profesionalitas, bertanggung jawab, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan yang hakiki;
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a. keadilan; b. non-diskriminasi; c. keterbukaan; d. akuntabilitas; e. kepekaan gender; f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Pelayanan Bantuan Hukum ini dilakukan pada Pengadilan Agama Cibadak;
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi:
 - a) bantuan pembuatan surat gugatan/ permohonan;
 - b) pemberian advs dan konsultasi hukum, serta
 - c) bantuan pendampingan Pemberi Bantuan Hukum di dalam persidangan;
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan surat penetapan penunjukan kepada PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum yang membutuhkan dalam perkara Litigasi;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum sesuai dengan yang ada dalam DiPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2019
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum oleh PIHAK KEDUA secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa: 1). Teguran lisan ; 2). Teguran Tertulis ; 3). Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama **Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada PENGADILAN AGAMA CIBADAK;**

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan dan menunjuk petugas pemberi bantuan hukum;
- b. Membuat jadwal , hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cibadak;
- c. Melaksanakan pemberian layanan pos bantuan hukum sesuai jam kerja yang berlaku di Pengadilan Agama Cibadak yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jumat dengan jam Kerja mulai Pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 16.30 Wib;
- d. Memerintahkan petugas pemberi layanan pos bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pada point c;
- e. Menentukan petugas pemberi layanan pos bantuan hukum (Advokat/ Penasehat Hukum) untuk mendampingi dan/atau membela hak serta kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. Meylapkan Alat Tulis Kantor dan Peralatan Printer dan Komputer Atau Laptop serta sarana yang menunjang kegiatan layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak;
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA;

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk tahun anggaran 2019 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang tolok ukurannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditinjau kembali dan atau berupa pemutusan hubungan kerjasama penyedia layanan pos bantuan hukum pengadilan agama cibadak

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan dan/atau menyiapkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

- a. Advokat/ Penasehat Hukum yang telah dilantik oleh Pengadilan Tinggi yang menguasai Hukum Islam;
- b. Ikut dalam Organisasi Advokat;
- c. Memiliki Integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Cibadak untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan;
- d. Menguasai tata cara beracara/ Hukum Acara baik Pidana maupun Perdata;

- e. Menentukan petugas (Advokat/ Penasehat Hukum) Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cibadak;

Pasal 8

Pihak Kedua menetapkan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Cibadak adalah sebagai berikut;

1. Putri Indrawati Utami, SH
2. Dini Dwi Lurian, SH
3. Neng Siti Maesaroh, SH

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 9 A

PROSEDUR PENYEDIAAN PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

- (1) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/ permohonan, Pemberi Bantuan Hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;
- (2) Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- (3) Pihak Kedua hanya dapat memberikan Pendampingan kepada salah satu Pihak yang mengajukan lebih awal ;

Pasal 9 B

PROSEDUR PELAYANAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIDANGAN

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum berupa pendampingan dalam persidangan secara Cuma-Cuma sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA (Ketua Pengadilan Agama Cibadak)
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan pada Ayat (1) Huruf a, b, dan c langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 10

Standar Pelayanan yang diberikan petugas Pemberi Bantuan Hukum sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip *non-diskriminasi* tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara profesional, cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum;
- c. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Pasal 11

Indikator Kinerja petugas Pemberi Bantuan Hukum diukur melalui hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 12

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi "**Kode Etik**" pelayanan pada Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum berupa pembuatan gugatan dan jawaban, serta replik dan duplik kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara apapun di Pengadilan Agama Cibadak
- b. Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran, yang dapat menyesatkan penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama cibadak;
- d. Pemberi Bantuan Hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/ imbalan apapun dari penerima bantuan hukum'
- e. Pemberi Bantuan Hukum dilarang mengarahkan penerima bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- f. Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua penerima bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab serta profesional;
- g. Pemberi Bantuan Hukum yang bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Cibadak tidak diperbolehkan beracara di Pengadilan Agama Cibadak

- h. Pemberi Bantuan hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan agama cibadak;

**BAB X
KOORDINASI**

Pasal 13

- (1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan bantuan hukum, PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan berkoordinasi dengan para pengampu keperlingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan terdapatnya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cibadak

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3(tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di bebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA 005.04.2.40299612019 Tanggal 05 Desember 2018.;
- (2) Jumlah Biaya Anggaran Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk 11 (sebelas) Bulan, atau Rp 3.636.364,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) per bulan, untuk jumlah layanan paling sedikit 7,5 Jam layanan setiap harinya sesuai jam kerja kantor;
- (3) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Rekening No 4099-01-024044-53-8 Bank Rakyat Indonesia., Tbk. Cabang Parungkuda An Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda;
- (4) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA yang akan dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

**BAB XIV
P E N U T U P**

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA
WAKIL KETUA PENGADILAN
AGAMA CIBADAK



Dra. Hj. JUBAEDAH, SH, MH
NIP. 196607121992032003

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MAHARDIKA SATYA MUDA



YUSEP MUHARAM